

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Ranifa Sandhea Putri, Rizky Vernanda Kurniwan, Sintya Prasetyani

ranifaputri@gmail.com, kekekunderground617@gmail.com,

sintyaprasetyani5@gmail.com

[Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung]

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of activity of residents in Sendang District in carrying out land and building tax (PBB) payment activities. The method used is quantitative which is explained by describing and explaining the condition of the research object by presenting data in tabular form and data analysis using mathematical calculations. The data used are responses from respondents regarding the collection of Land and Building Tax, Principal Land and Building Tax in Sendang District. The results of this study found that of the 10 questions in the questionnaire given to respondents, the 7th sample question/element (do you mind paying taxes?) is below the Lower Control Limit (BKB). This means that the sample elements have an unfavorable response in the plan to fulfill the obligations of the Land and Building Tax which causes it to be found as soon as possible and carry out efforts to repair and resolve it. The sub-district needs to maintain its performance achievements so that it continues to provide socialization to taxpayers so that they have the awareness to carry out their obligations.

Keywords: *revenue Land and Building Tax, Payment fulfillment, Tax sector revenue*

Abstrak

Tujuan dari studi ini untuk mengetahui tingkat keaktifan penduduk di Kecamatan Sendang dalam menjalankan kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang dipakai yakni kuantitatif yang dijelaskan dengan menggambarkan serta menerangkan kondisi objek penelitian dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan analisis data memakai hitungan matematis. Data yang dipakai yaitu tanggapan dari responden terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa dari 10 pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan pada responden, pertanyaan/elemen sampel ke-7 (apakah anda tidak keberatan untuk membayar pajak?) ada di bawah Batas Pengendalian Bawah (BKB). Artinya, unsur-unsur sampel tersebut mempunyai tanggapan yang kurang baik dalam rencana pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang secepatnya ditemukan penyebabnya serta melaksanakan upaya perbaikan dan penyelesaiannya. Pihak kecamatan perlu mempertahankan capaian kinerjanya supaya tetap memberikan sosialisasi pada wajib pajak sehingga mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya.

Kata kunci: *Pajak Bumi dan Bangunan, Pemenuhan pembayaran, Penerimaan sektor pajak*

PENDAHULUAN

Ada hal-hal yang dapat membantu kita berkembang lebih baik sebagai sebuah negara, dan kita memiliki akses ke sana. Inilah mengapa kemajuan yang kami buat adalah nyata. Sumber uang yang sangat penting yang digunakan untuk membantu mengembangkan ekonomi suatu negara berasal dari departemen pemungutan pajak pemerintah. Untuk membantu masyarakat menggali

lebih banyak sumber daya pembangunan, pemerintah juga perlu menaikkan pajak di sektor lain. Kata "pajak" berasal dari kata Latin "taco". Kata ini berarti "mengambil dengan paksa (uang, barang, dll)". Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Pajak membantu membayar hal-hal seperti layanan publik dan pembangunan infrastruktur. (Makaminan et al., 2017).

Dengan membayar pajak, warga berharap pajak tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya mereka yang bekerja di pemerintah. Pemerintah menetapkan undang-undang yang mengontrol bagaimana pajak dan biaya lainnya digunakan. Ini membantu untuk memastikan bahwa hal-hal penting seperti kebutuhan negara diurus. Dalam hal kemampuan menggali sumber pembangunan guna menaikkan pendapatan nasional, sektor perpajakan serta sektor-sektor lainnya. Semenjak dijalkannya reformasi perpajakan yang pertama di tahun 1984, diharapkan perolehan dari pajak sebagai basis pokok pembiayaan APBN bisa dipertahankan. Selain sebagai sumber pendapatan (budgetair), pajak juga berfungsi sebagai regularend. Menkeu menyampaikan bahwa selain diarahkan untuk menambah kas negara, perolehan pajak juga ditunjukkan untuk memberikan stimulus terbatas untuk menunjang perkembangan ekonomi yang lebih bermutu (Berita Fiskal. 2007). Lebih lanjut dikatakannya, kebijakan fiskal tahun 2007 lalu ditunjukkan untuk meneruskan pembaruan administrasi serta penyempurnaan kebijakan di aspek perpajakan, kepastian serta cukai. Permasalahan ketaatan wajib pajak adalah permasalahan yang dirasakan hampir di seluruh negara yang menjalankan sistem perpajakan. Berbagai riset sudah dilaksanakan dan munculah kesimpulan kalau permasalahan ketaatan bisa ditunjukkan dari bidang keuangan publik, penguatan hukum, struktur organisasi, pegawai, etika (code of conduct), ataupun kombinasi dari seluruh aspek tersebut (Andreoni et al. 1998).

KAJIAN TEORI

Pembayaran pajak ini diwajibkan oleh undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Tanpa orang untuk membayar pajak, lebih sulit untuk membangun negara atau memperbaiki infrastruktur negara. Ketika orang membayar pajak, mereka membantu mendanai banyak hal yang penting seperti pembangunan jalan dan utilitas. Pemerintah mengumpulkan pajak dari rakyat untuk membantu mereka dan masyarakat. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membayar pajak. Pajak ini berbeda dengan pajak lainnya karena tidak memiliki kompensasi langsung, dan merupakan pajak tertinggi yang dapat dibayar oleh seseorang atau badan. (Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Jenis-Jenisnya | Merdeka.Com, n.d.) Definisi pajak dari beberapa ahli antara lain :

A. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

aturan masyarakat terhadap kas negara berlandaskan hukum serta bersifat memaksa tanpa mendapatkan pelayanan timbal balik yang dapat langsung diperlihatkan serta dipakai guna

melunaskan pengeluaran negara. Pemahaman tersebut selanjutnya diperbaiki yang berdefinisi sebagai pemindahan kekayaan masyarakat ke kas negara guna mendanai pengeluaran tetap serta kelebihanannya dipakai untuk tabungan masyarakat yang menjadi basis pokok pendanaan investasi masyarakat.

B. Rifhi Siddiq

Pengertian pajak merupakan pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah pada jangka waktu tertentu pada wajib pajak yang sifatnya wajib serta harus dibayarkan dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

C. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

pengalihan sumber daya dari bidang swasta ke negara, bukan disebabkan pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan wajib dijalankan sesuai peraturan yang sudah diputuskan, tanpa mendapatkan balasan secara langsung dan seimbang, sehingga pemerintah bisa melakukan tugasnya pada pemerintahan.

JENIS-JENIS PAJAK :

Di Indonesia jenis pajak dikelompokkan menurut cara pemungutan, sifat serta badan pemungutan.

1. Jenis Pajak menurut Cara Pemungutannya

Pajak Langsung

Pungutan yang dibebankan kepada Wajib Pajak dan wajib dibayar secara pribadi atau langsung oleh yang berkepentingan dan tidak dapat dibebankan pada pihak yang lain.

Pajak Tidak Langsung

Pungutan yang proses pembayarannya bisa dibebankan kepada pihak lain. Jadi, Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak subjektif

Pungutan yang bersumber dari seseorang kemudian sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai ketentuan administrasi untuk melakukan hak serta kewajibannya.

Pajak obyektif

kategori pajak yang tidak memandang keadaan dari Wajib Pajaknya melainkan dilihat dari sifat objek pajaknya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Pajak pusat

pungutan yang diambil dan diatur oleh Pemerintah Pusat, kepengurusannya sebagian besar diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Himpunan pajak tersebut selanjutnya dipakai untuk mendanai pengeluaran negara. Proses administrasi terkait perpajakan pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Daerah

pungutan yang diambil dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Himpunan dari pajak tersebut selanjutnya dipakai untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah. Proses administrasi dilakukan di Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau kantor sejenis yang diawasi oleh pemerintah daerah setempat. (*Mengenal 3 Jenis Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya*, n.d.)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan kuantitatif (Quantitative Research) merupakan yang dipakai dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam penyusunan instrumen atau alat pengumpulan data variabel yang menjadi acuan utama peneliti dalam penyusunan kuesioner, menganalisis data tanpa memakai perhitungan matematis yaitu interpretasi data dilaksanakan dengan cara membandingkan data yang didapat dengan teori yang ada kemudian dievaluasi dan lakukan perbaikan. partisipasi masyarakat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sendang dan hal-hal yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum PBB

- a. Undang-Undang No.12/1985 terakhir diubah dengan Undang-Undang No.12/1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.(ribowo, n.d.)
- b. KMK No.201/KMK.04/2000 Penyesuaian Nilai Jual Barang Kena Pajak Tidak Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. KMK No. 523/KMK.04/1998 tentang Penetapan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Kena Pajak sebagai Dasar Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Yakni KMK No. 1004/KMK.04/1985 tentang penunjukan perwakilan atau perwakilan organisasi internasional yang memakai barang tidak bergerak yang dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Nomor Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Perpajakan: KEP-251/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Barang Kena Pajak Yang Dikecualikan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- f. Nomor Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Perpajakan: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan. Nomor Direktur Jenderal Pajak: SE-

43/PJ.6/2003 tentang Perkembangan Nilai Jual Barang Bebas Pajak PBB (NJOPTKP) dan Nilai Beli Barang Bebas Pajak BPHTB (NPOPTKP) Tahun Anggaran 2004.

- g. Nomor Edaran Direktur Jenderal Administrasi Pajak: SE-57/PJ.6/1994 Penegasan dan klarifikasi pembebasan PBB untuk ruang publik dan ruang sosial di kawasan industri dan real estate.

2. Prinsip – Prinsip PBB

- a) Memberikan kenyamanan dan kesederhanaan
- b) Adanya kepastian hukum
- c) Mudah dipahami dan adil
- d) Menghindari pajak berganda

Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya merupakan pajak substantif. artinya, pajak yang harus dibayarkan tergantung pada keadaan objeknya, yang termasuk pajak ini yaitu tanah dan/atau bangunan. Namun kondisi barang tidak menjadi patokan ukuran barang. (*Mengenal Prinsip Pajak Bumi Dan Bangunan*, n.d.)

Sasaran terdiri dari cagar alam, hutan wisata, hutan lindung, taman nasional, padang rumput di bawah kendali desa, dan tanah negara yang tidak diatur pertanggungjawabannya pada undang-undang. Kredit pajak dipakai oleh agen diplomatik dan penasihat secara timbal balik. Tujuan perpajakan digunakan oleh badan yang ditugaskan oleh Menteri Keuangan atau perwakilan organisasi internasional.

Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Biaya PBB diatur dalam undang-undang No.12 Tahun 1994, yang mengubah undang-undang No.12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Sejak berlakunya Undang-Undang Pajak dan Perpajakan Provinsi No. 28 Tahun 2009, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) untuk sektor desa dan perkotaan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

PBB Kuasa Pertambangan, Hutan, dan Perkebunan (PBB P3) tetap berada di bawah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak properti serta pajak bangunan, yang berlaku sejak awal, tidak berubah sebesar 0,5%.

Proses Pendaftaran Objek Pajak Real Estat dan Bangunan.

Untuk yang berminat melakukan pendaftaran barang PBB untuk orang pribadi dan badan hukum, harus didaftarkan barang pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Advis Pajak (KP2KP) yang ruang lingkup kerjanya mencakup lokasi pajak.

3. Objek dan Subjek PBB

Objek Pajak

Objek PBB Perkotaan dan pedesaan yaitu bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk areal yang dipakai untuk

kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. (*Pajak Bumi & Bangunan P2 – :::Pajak Daerah Kabupaten Sragen:::*, n.d.). Klasifikasi tanah dan bangunan menurut nilai pasarnya, sebagai panduan, dan untuk memudahkan perhitungan Kewajiban pajak. Ada beberapa faktor yang perlu diperhitungkan ketika menetapkan klasifikasi lahan atau tanah sebagai berikut:

- a. Tempat
- b. Atribusi
- c. penggunaan kondisi lingkungan dan lain-lain.

Ada faktor - faktor yang perlu diperhatikan ketika mengklasifikasikan bangunan yaitu :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Manipulasi
- c. Tempat
- d. Kondisi lingkungan

Objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan objek kontrol yang dipakai secara eksklusif untuk kepentingan umum dan tidak menguntungkan yaitu:

- 1) Di bidang peribadatan, misalnya: Masjid, gereja, biara.
- 2) Di bidang kesehatan, misal : RSUD.
- 3) Dalam pendidikan, misal : Madrasah, petani.
- 4) Di bidang sosial, misal : panti asuhan.
- 5) Di bidang kebudayaan nasional, misalnya : museum, kuil.

Objek pajak yang dipakai dalam penyelenggaraan negara Perpajakan terus diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan objek kontrol kita memahami objek kontrol yang mana dikelola atau dipakai oleh pemerintah pusat dan pemerintah Area di bawah kontrol administratif. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dominan menyumbang untuk pendapatan ialah pendapatan daerah, Penyediaan fasilitas termasuk administrasi pusat dan pemerintah lokal. maka, tentu saja pemerintah pusat juga ikut berpartisipasi mendanai penyediaan layanan ini dengan membayar pajak tanah dan bangunan. Berlaku untuk tanah dan atau bangunan milik perseorangan dimanfaatkan oleh negara, kewajiban pajaknya bergantung dari kontrak yang telah dibuat.

Subjek Pajak

Merupakan orang pribadi atau badan yang benar-benar berhak atas Tanah dan/atau mendapatkan manfaat dari Tanah dan/atau memiliki, menguasai dan/atau mendapatkan manfaat dari Bangunan. (*Pajak Bumi & Bangunan P2 – :::Pajak Daerah Kabupaten Sragen:::*, n.d.). Wajib Pajak merupakan perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah atau untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki tanah, menguasai dan atau menerima manfaat Bangunan. Jadi, tanda pembayaran atau penyerahan pajak tidak adalah bukti kepemilikan.

Jika wajib pajak tidak mengetahui dengan jelas entitas pajaknya, Direktur Jenderal Administrasi Pajak dapat memutuskan objek pajak sebagai berikut dalam poin b) sebagai wajib pajak. Hal ini artinya menyerahkan kekuasaan pada administrator pajak untuk menetapkan entitas kena pajak jika entitas kena pajak belum jelas Wajib pajak. Apabila pemungut pajak menurut butir diterima, Direktur Keuangan membatalkan syarat sebagai dalam waktu satu bulan kepada wajib pajak yang disebutkan dalam poin d) setelah menerima sertifikat ini. Jika informasi yang dikirim tidak diterima, administrator-administrasi pajak mengeluarkan pemberitahuan penolakan, yang dilampirkan mengapa dan untuk apa. Jika satu bulan setelah tanggal penerimaan informasi menurut petugas pajak poin d) untuk mengambil keputusan, informasi yang diberikan akan diperhitungkan Resmi. Jika direktur pajak tidak membuat keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima deklarasi wajib pajak, maka ketetapan wajib pajak dengan sendirinya menjadi kadaluarsa, kemudian berhak memperoleh ketetapan untuk mengesampingkan keputusan yang mengikat Pajak.

4. Perhitungan PBB

Dasar penetapan PBB

Dasar penetapan PBB yaitu "Nilai Penjualan Objek Pajak (NJOP)". NJOP ditetapkan berdasarkan wilayah dengan keputusan Sekretaris Fiskal, setelah berkonsultasi dengan pendapat Direktur Fiskal atau Walikota, dan memperhatikan Harga rata-rata yang didapatkan dari kegiatan jual beli yang terealisasi secara wajar. Perbandingan harga dengan benda lain yang sejenis di sekitarnya, yang mempunyai tujuan yang sama dan diketahui harga jualnya; Nilai akuisisi baru yaitu penetapan nilai jual barang kena pajak pengganti. Walaupun nilai jual barang kena pajak pada umumnya ditentukan setiap 3 tahun sekali, namun pada daerah tertentu yang perkembangannya membuat nilai jual barang kena pajak cukup tinggi, maka harga jual barang kena pajak ditentukan setahun sekali. Sekretaris perbendaharaan berkonsultasi dengan ukuran NJOP dalam menentukan deklarasi gubernur, mengingat sistem evaluasi diri. Harga PBB Pajak untuk objek pajak adalah 0,5% (UU No.5 dan No.12, 1985 sudah UU No. 12 Tahun 1994) dan jenis tarif ini disebut tarif pajak seragam yang berlaku untuk semua jenis objek pajak di seluruh Indonesia. Tarif PBB efektif adalah 0,1% untuk kurang dari 1 miliar NJOP dan 0,2% untuk lebih dari 1 miliar NJOP.(S., 2018)

a) NJOP (Nilai Jual Barang Kena Pajak)

harga rata-rata yang direalisasikan dari penjualan dan pembelian yang diselesaikan dengan baik, jika tidak ada pembelian dan penjualan, nilai jual barang kena pajak ditentukan dengan perbandingan harga dengan barang lain yang sejenis atau biaya asli. atau nilai jual barang kena pajak pengganti. Nilai jual posisi pajak ini biasanya dicari dahulu untuk menghitung PBB, NJOP ditentukan daerah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Meskipun sebenarnya diputuskan oleh walikota atau gubernur.

b) NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)

Nilai Jual Barang Kena Pajak yang dikurangi Nilai Jual Bebas Pajak

c) NJOPTKP (Nilai Penjualan Barang Kena Pajak Tidak Kena Pajak)

Nilai jual tanah dan atau bangunan bebas pajak merupakan batas NJOP tanah dan atau bangunan bebas pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap wilayah daerah paling banyak Rp 12.000.000. Dalam menentukan NYOPTKP harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Setiap wajib pajak menerima pemotongan NJOPTKP satu kali dalam satu tahun pajak.
- Jika wajib pajak mempunyai beberapa posisi pajak, diskon NYOPTKP hanya berlaku untuk satu posisi pajak dengan nilai tertinggi serta tidak dapat digabungkan dengan posisi pajak lain.

HASIL ANALISIS PENELITIAN

Kecamatan Sendang ialah daerah di lingkup Kabupaten Tulungagung yang berlokasi di bagian barat Kabupaten dengan ketinggian sekitar 550 mdpl. Kecamatan Sendang dibagi menjadi 11 desa antara lain: Desa Talang, Desa Dono, Desa Kedoyo, Desa Ngluntung, Desa Tugu, Desa Krosok, Desa Nyawangan, Desa Sendang, Desa Picisan, Desa Nglurup dan Desa Geger. (*ANALISIS PEMENUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN SEKTOR PAJAK · Repository Universitas Tulungagung, n.d.*)

Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Sendang sampai dengan Desember 2010 sebanyak 46.836 jiwa dengan jumlah 14.629 orang Kepala Keluarga (KK). Rekapitulasi data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1: Data Penduduk Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, 2012

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	L	P	Total	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk
1.	Kedoyo	10,25	2.815	2.763	5.563	1.604	543
2.	Nglutung	5,17	1.770	1.934	3.694	1.231	715
3.	Talang	2,98	1.492	1.672	3.157	1.055	1.059
4.	Dono	4,25	2.694	2.899	5.611	1.594	1.320
5.	Krosok	3,88	1.836	1.856	3.692	1.257	952
6.	Tugu	3,90	1.859	1.890	3.745	1.161	960
7.	Picisan	7,26	1.621	1.719	3.328	1.064	458
8.	Nyawangan	25,25	3.522	3.458	6.971	2.139	276
9.	Sendang	3,12	1.459	1.444	2.904	935	931
10.	Nglurup	10,28	1.803	1.891	3.730	1.183	363
11.	Geger	12,10	2.143	2.282	4.441	1.406	367
	TOTAL	88,44	23.015	23.809	46.836	14.629	530

Sumber : Data sekunder

Jenis bangunan rumah tinggal dan non tempat tinggal di Kecamatan Sendang baik permanen maupun non permanen tercantum dalam tabel berikut:

No.	Desa	Tempat Tinggal		Bukan Tempat Tinggal	
		Permanen	Bukan Permanen	Permanen	Bukan Permanen
1.	Kedoyo	984	458	31	6
2.	Nglutung	781	307	21	3
3.	Talang	707	248	19	2
4.	Dono	1.216	212	52	-
5.	Krosok	771	267	17	2
6.	Tugu	783	272	11	2
7.	Picisan	657	270	22	4
8.	Nyawangan	1.125	817	44	11
9.	Sendang	569	188	28	-
10.	Nglurup	640	424	35	5
11.	Geger	948	230	22	4
	TOTAL	9.181	3.693	302	39

Sumber : Data sekunder

Data dari kantor kecamatan menunjukkan adanya desa dengan realisasi pajak terbesar yaitu Desa Dono yaitu sebesar Rp. 120.960. 122,- seperti terlihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4: Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Desa dan Pemasukannya, 2012

No.	Desa	Wajib Pajak	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase
1.	Kedoyo	4.851	102.473.747	102.473.747	100%
2.	Nglutung	3.089	71.810.577	71.810.577	100%
3.	Talang	2.244	66.729.612	66.729.612	100%
4.	Dono	3.334	120.960.122	120.960.122	100%
5.	Krosok	2.809	108.619.578	108.619.578	100%
6.	Tugu	2.885	82.051.797	82.051.797	100%
7.	Picisan	2.797	69.438.874	69.438.874	100%
8.	Nyawangan	4.842	90.968.845	90.968.845	100%
9.	Sendang	1.794	57.603.982	57.603.982	100%
10.	Nglurup	2.359	65.236.938	65.236.938	100%
11.	Geger	3.149	74.809.957	74.809.957	100%
	TOTAL	34.153	910.704.029	910.704.029	100%

Sumber : Data sekunder

Sebanyak 17 responden dengan skor total tertinggi yaitu jumlah responden; 21, 23, 147, 154, 198, 212, 227, 248, 269, 286, 298, 306, 307, 308, 319, 328 dan 330. Sedangkan 17 responden dengan skor total terendah yaitu jumlah responden; 18, 29, 33, 39, 44, 48, 54, 59, 63, 69, 78, 84, 88, 94, 99, 103 dan 113. Rekapitulasi responden dengan skor tertinggi dan terendah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8: Rekapitulasi Responden Dengan Skor Total Tertinggi

Responden	Nilai Per - Pertanyaan										Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
21	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	46
23	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
147	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	47
154	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
198	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
212	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	46
227	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	46
248	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	46
269	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	46
286	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
298	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	46
306	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	47
307	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	46
308	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	46
319	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	46
328	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	46
330	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	46
Jumlah	78	80	82	84	80	75	76	78	79	78	790

Sumber: data primer diolah, 2012

Tabel 9: Rekapitulasi Responden Dengan Skor Total Terendah

Responden	Nilai Per - Pertanyaan										Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	34
29	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	34
33	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
39	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	34
44	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	33
48	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
54	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	34
59	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	33
63	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
69	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	34
78	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	33
84	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	33
88	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	33
94	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	32
99	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	33
103	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	33
113	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34
Jumah	51	51	51	61	62	51	51	56	67	68	569

Sumber: data primer diolah, 2012

Bersumber pada hasil rekapitulasi serta observasi tanggapan responden dengan nilai tertinggi serta tanggapan responden dengan nilai terendah, ada perbedaan tanggapan perihal skor tertinggi serta terendah per bagian statment yang disampaikan.

Untuk responden dengan nilai tertinggi, nilai total per elemen pertanyaan tertinggi yaitu pertanyaan 4. Sedangkan nilai total per elemen pertanyaan terendah yaitu pertanyaan 6.

Untuk responden dengan skor terendah, skor total per item pertanyaan tertinggi ialah pertanyaan 10. Sedangkan skor total per elemen pertanyaan terendah ialah pertanyaan 1,2,3,6 dan 7. Dari hasil observasi di atas terlihat adanya kesamaan jawaban dari responden terhadap nilai terendah per elemen pertanyaan yaitu pertanyaan 6. Hasil tersebut apabila dibandingkan dengan hasil rekapitulasi jawaban dari seluruh responden ternyata mempunyai beberapa persamaan juga. Dari hasil seluruh responden, jumlah nilai per elemen terbanyak ialah elemen ke-10. Sedangkan jumlah nilai terendah per elemen yaitu elemen ke-7.

Dari hasil di atas terlihat adanya konsistensi jawaban dari total responden dengan jawaban dari kelompok responden dengan skor terendah. Dengan ini dapat diketahui variabel/subvariabel mana yang bisa diterima oleh responden dan mana yang perlu mendapat lebih banyak perhatian guna meningkatkan pemenuhan kewajiban PBB oleh wajib pajak.

1. Analisa Diagram Kontrol Rata-rata x

Untuk melakukan analisis dengan menggunakan peta kendali, yang pertama harus diketahui nilai rata-rata dari sampel yang diamati, diketahui bahwa nilai rata-rata dari rata-rata sampel yaitu 40,14 dengan rentang total per tanggapan adalah 22. Dari hasil di atas, kita dapat menghitung:

- a. Rata-rata dari rata-rata sampel / Garis sentral.

$$X = \frac{\sum X}{K}$$
$$X = \frac{40,14}{10}$$
$$= 4,01$$

Sehingga dari perhitungan tersebut diketahui mean dari sample mean/central line adalah 4,01.

- b. Rata-rata rentang dari semua sampel.

$$k = (\sum R)/K = 22/10$$
$$= 2,20$$

$$BKA = X + A_2 R$$
$$= 4,01 + (0,134)(2,20)$$
$$= 4,30$$

Sehingga dari perhitungan tersebut diketahui rata-rata range dari seluruh sampel adalah 2,20

- c. Batas Kontrol Bawah (BKB).

Dimana:

$$BKB = X - A_2 R$$
$$R = 4,01 - (0,134) (2,20)$$
$$= 3,71$$

Maka dari perhitungan tersebut diketahui Batas Kendali Bawah (BKB) untuk peta kendali adalah 3,71

- d. Batas Kontrol Atas (BKA).


$$BKA = X + A_2 R$$
$$= 4,01 + (0,134) (2,20)$$
$$= 4,30$$

Maka dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Batas Kendali Atas (BKA) untuk peta kendali adalah 4,30

e. Diagram Kontrol Rata-rata x.

Dari hasil perhitungan di atas dapat dibuat Rata-rata x Control Chart, seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut:

Gambar 2: Diagram Kontrol Rata-rata x -



Berdasarkan Mean Control Chart x tersebut, terlihat bahwa ada beberapa sampel/soal yang berada di atas Batas Kendali Atas (BKA) dan ada beberapa sampel/elemen yang terletak di bawah Kendali Bawah Membatasi (BKB).

sampel yang berada di BKA merupakan unsur/sampel pertanyaan 5 (apakah anda sudah mengetahui serta memahami aturan serta mekanisme pajak yang ada ?) dan 10 (Setujukah saudara kalau tingkatan penghasilan bisa mempengaruhi kesadaran serta ketaatan dalam membayar pajak ?). Perihal ini bisa diartikan kalau persoalan tersebut mendapat reaksi yang sangat bagus dari responden. Unsur pertanyaan yang terletak BKB ialah unsur ke-7 dari pertanyaan (*Apakah Anda tidak keberatan untuk melakukan pembayaran pajak?*). Hal ini bisa diartikan bahwa unsur pertanyaan tersebut mempunyai tanggapan yang kurang bagus dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sendang.

KESIMPULAN

UU PBB No.12 Tahun 1985 dan diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dimana yang masuk didalamnya dari beberapa jenis yaitu tanah, sawah, ladang, kolam, badan air dll. Sebaliknya, tanah atau bangunan yang tergolong bangunan melekat kuat pada tanah yang dirasakan manfaatnya. PBB adalah pajak material, yaitu jumlah pajaknya dibayarkan ditentukan oleh kondisi barang. Objek PBB terdiri dari bumi baik permukaan dan di bawahnya serta bangunan struktur teknis yang tertanam atau terpasang secara permanen tanah dan atau air.

Subyek PBB yaitu perseorangan atau badan hukum yang diakui negara dan untuk menerima keuntungan dari negara dan atau memiliki, mengelola dan memanfaatkan bangunan. Sebelum barang kena pajak diserahkan ke PBB, terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh bukti berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Mayoritas wajib pajak di Kecamatan Sendang dalam memenuhi peranan pembayar PBB memilih mekanisme pembayaran dengan mempercayakan pembayarannya pada petugas desa setempat yang selanjutnya disetorkan ke bank melewati Kantor Kecamatan. Bersumber pada hasil analisa data melalui Peta Kendali Rata-rata, ada sebagian komponen sampel yang berada di atas Batas Kendali Atas, yakni unsur pertanyaan atau sampel ke-5 (Anda telah mengetahui serta memahami ketentuan dan metode perpajakan yang legal?) serta 10 (Setujukah saudara kalau tingkatan penghasilan bisa mempengaruhi kesadaran serta ketaatan dalam membayar pajak?). Perihal ini bisa diartikan kalau persoalan tersebut mendapat reaksi yang sangat bagus dari responden.

Pertanyaan yang ada di bawah Batas Kendali Bawah (BKB) yaitu unsur ke-7 (apakah anda tidak keberatan untuk melakukan pembayaran pajak?). Artinya, unsur-unsur pertanyaan/sampel tersebut mempunyai tanggapan yang kurang baik di Kecamatan Sendang yang secepatnya ditelusuri penyebabnya dan dilakukan upaya untuk memperbaikinya.

SARAN

Meskipun kinerja aparat Kecamatan Sendang serta Perangkat desa di lingkungan Kecamatan telah dieksekusi dengan baik, tetapi kinerja tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran PBB. Sosialisasi kepada wajib pajak harus selalu dilaksanakan agar wajib pajak berinisiatif melaksanakannya secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

ANALISIS PEMENUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN

PENERIMAAN SEKTOR PAJAK · Repository Universitas Tulungagung. (n.d.). Retrieved

January 4, 2023, from <https://repository.unita.ac.id/items/show/325>

Makaminan, H. C., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN SANGIHE. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16413>

Mengenal 3 Jenis Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya. (n.d.). Retrieved January 4, 2023, from

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>

Mengenal Prinsip Pajak Bumi dan Bangunan. (n.d.). Retrieved January 4, 2023, from

<https://www.indonesiaproportiexpo.com/news/mengenal-prinsip-pajak-bumi-dan-bangunan>

Pajak Bumi & Bangunan P2 – :::Pajak Daerah Kabupaten Sragen::: (n.d.). Retrieved January 4, 2023, from <http://pajak.sragenkab.go.id/index.php/pajak-bumi-bangunan-p2/>

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya | merdeka.com. (n.d.).

Retrieved January 4, 2023, from <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html>

ribowo, ali. (n.d.). *Kajian pajak bumi dan bangunan (pbb)*. Retrieved January 4, 2023, from

https://www.academia.edu/19122055/Makalah_pbb

S., R. (2018). *HUKUM PAJAK PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)*.

https://www.academia.edu/39630572/MAKALAH_HUKUM_PAJAK_PBB_PAJAK BUMI_DAN_BANGUNAN_